BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 191A Ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH BESAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;

7. Dewan.....

7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK, adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial;
   d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
   e. Bidang Ketenagakerjaan;
   f. Bidang Ketransmigrasian;
   g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
   a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
   b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Lembaga Kemitraan;
   c. Seksi Pengumpulan, Penyaluran Bantuan dan Kepahlawanan.

(4) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
   a. Seksi Pelayanan Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Cacat;
   b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
   c. Seksi Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.

(5) Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan SDM dan Perluasan Kesempatan Kerja;
   b. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
   c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;

(6) Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari :
   a. Seksi Pengarahan dan Penempatan Transmigrasi;
   b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi;
   c. Seksi Pemberdayaan Transmigrasi Lokal dan Regional.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 3

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui SEKDA;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Bidang-Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

(4) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(5) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial pelayanan dan rehabilitasi sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dan merumuskan kebijakan di pemberdayaan dan bantuan sosial pelayanan dan rehabilitasi sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial pelayanan dan rehabilitasi sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial pelayanan dan rehabilitasi sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
d. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang pemberdayaan dan bantuan sosial pelayanan dan rehabilitasi sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
e. pembinaan hubungan industrial, pengupahan dan syarat kerja, kelembagaan dan pengawasan norma kerja, norma tenaga kerja wanita dan anak, norma kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, norma keselamatan kerja, penyidikan tentang pelanggaran norma ketenagakerjaan;
f. pelatihan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja serta penempatan tenaga kerja;

g. pelaksanaan.....

g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial pelayanan dan rehabilitasi sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
h. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial pelayanan dan rehabilitasi sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial pelayanan dan rehabilitasi sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi di bidang *umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan sesuai* dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan administrasi di bidang umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
b. pembinaan administrasi di bidang umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
c. pengelolaan administrasi di bidang umum, keuangan, penyusunan program dan *pelaporan;*
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, *rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan* dan perpustakaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, data informasi, pemantuan, evaluasi dan pelaporan baik semesteran maupun tahunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial

Pasal 9

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial, pemberdayaan organisasi sosial dan lembaga kemitraan, pengumpulan, penyaluran bantuan dan kepahlawanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10.....

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial, pemberdayaan organisasi sosial dan lembaga kemitraan, pengumpulan, penyaluran bantuan dan kepahlawanan;
b. peningkatan pembinaan di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial, pemberdayaan organisasi sosial dan lembaga kemitraan, pengumpulan, penyaluran bantuan dan kepahlawanan;
c. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan bantuan sosial, pemberdayaan organisasi sosial dan lembaga kemitraan, pengumpulan, penyaluran bantuan dan kepahlawanan;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pemberdayaan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Lembaga Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pemberdayaan lembaga sosial serta kemitraan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Kepala Seksi Pengumpulan dan Penyaluran Bantuan dan Kepahlawanan mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengumpulan dan penyaluran bantuan serta urusan kepahlawanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 12

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pelayanan anak, lanjut usia dan penyandang cacat, rehabilitasi tuna social dan pembinaan eks penyandang penyakit sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala *Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :*

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan anak, lanjut usia dan penyandang cacat, rehabilitasi tuna social dan pembinaan eks penyandang penyakit sosial;
b. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial di bidang pelayanan anak, lanjut usia dan penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan pembinaan eks penyandang penyakit sosial;
c. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan anak, lanjut usia dan penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan pembinaan eks penyandang penyakit sosial;
d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14.....

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Pelayanan Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Cacat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pelayanan anak, lanjut usia dan penyandang cacat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang rehabilitasi tuna sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) Kepala Seksi Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pembinaan eks penyandang penyakit sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5

Kepala Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 15

Kepala Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengembangan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang pengembangan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
b. pengawasan peraturan perundang-undangan bidang pengembangan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
c. pengkoordinasian kegiatan pelatihan dana kerjasama dengan instansi teknis dan Balai Latihan Kerja baik di pusat maupun di daerah serta kerjasama dengan swasta dalam rangka penyaluran atau penempatan tenaga kerja;
d. pembinaan terhadap Lembaga Latihan Kerja Swasta dan Pemerintah;
e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan serta penyusunan metode atau standarisasi pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
f. perencanaan sarana dan prasarana produktifitas tenaga kerja;
g. pengkoordinasian pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui kerjasama dengan swasta dan instansi terkait dalam rangka pengembangan tenaga kerja mandiri;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Seksi.....

(2) Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi hubungan industrian dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 6

Kepala Bidang Ketransmigrasian

Pasal 18

Kepala Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengarahan dan penempatan transmigrasi, pengembangan sumber daya kawasan transmigrasi dan pemberdayaan transmigrasi local dan regional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketransmigrasian mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyiapan lahan dan prasarana kawasan permukiman transmigrasi;
b. pengkoordinasian pengerahan dan penempatan transmigrasi;
c. peningkatan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi serta pengembangan kawasan transmigrasi agropolitan;
d. peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigrasi.
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Kepala Seksi Pengarahan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengarahan dan penempatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengembangan sumber daya kawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) Kepala Seksi Pemberdayaan Transmigrasi Lokal dan Regional mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi di bidang pemberdayaan transmigrasi lokal dan regional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

BAB IV.....

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 22

(1) Setiap Pimpinan di Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

(2) Setiap Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

(3) Setiap Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(4) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional *mempunyai hubungan kerja;*

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Pejabat Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Pejabat Struktural Eselon IV Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dapat diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

BAB VIII.....

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho,
Pada tanggal 24 Nopember 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD
Pembina Utama Muda
Nip. 19570923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2011 NOMOR..22...